



## Kedudukan Barang Bukti yang Diperoleh dari TKP dalam Pembuktian Tindak Pidana

### *The Position of Evidence Obtained from the Crime Scene in Proving Crimes*

Muhammad Attar Rabbiefashya<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email; rmuhammadattar1@gmail.com<sup>1</sup>, hoedyjoesoef@gmail.com<sup>2</sup>

---

#### Article Info

##### Article history:

Received : 04-05-2026

Revised : 06-05-2026

Accepted : 08-05-2026

Published : 10-05-2026

#### Abstract

*The crime scene (TKP) is the initial location where a crime occurred and plays a crucial role in the law enforcement process, particularly in the collection of evidence to be used in court. Evidence obtained from the TKP is a crucial element in uncovering the material truth of a criminal event. This study aims to examine and analyze the role of evidence obtained from the TKP in the criminal procedure process in Indonesia and to determine its role in supporting valid evidence according to criminal procedure law. Furthermore, this study also aims to understand the procedures for collecting, securing, and managing evidence from the TKP to ensure its authenticity and optimal use in the criminal justice process. The research method employed in this study is a normative legal research method, employing both a statutory and conceptual approach. This study utilizes primary legal materials in the form of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and various laws and regulations related to criminal evidence, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and legal literature relevant to the research topic. Data collection techniques were conducted through literature review and qualitative analysis, examining legal norms, evidentiary theories, and the opinions of criminal law experts related to evidence and crime scenes. The results of the study indicate that evidence obtained from crime scenes plays a very strategic role in the process of proving criminal acts because it can strengthen valid evidence in court, such as witness testimony, expert testimony, letters, clues, and the defendant's testimony. Therefore, evidence obtained from crime scenes plays a crucial role in realizing a fair and transparent criminal justice system that provides legal certainty for the public.*

**Keywords:** *Evidence, Crime Scene, Evidence*

---

#### Abstrak

Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan lokasi awal terjadinya suatu tindak pidana yang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam pengumpulan barang bukti yang akan digunakan dalam pembuktian di persidangan. Barang bukti yang diperoleh dari TKP menjadi salah satu unsur yang sangat menentukan dalam mengungkap kebenaran materiil suatu peristiwa pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan barang bukti yang diperoleh dari TKP dalam proses pembuktian tindak pidana di Indonesia serta untuk mengetahui peran barang bukti dalam mendukung alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana prosedur pengumpulan, pengamanan, dan pengelolaan barang bukti dari TKP agar tetap terjaga keasliannya dan dapat digunakan secara optimal dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa KUHAP dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif



dengan menelaah norma hukum, teori pembuktian, serta pendapat para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan barang bukti dan tempat kejadian perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang bukti yang diperoleh dari TKP memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam proses pembuktian tindak pidana karena dapat memperkuat alat bukti yang sah di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, kedudukan barang bukti yang diperoleh dari TKP memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

**Kata Kunci: Barang Bukti, Tempat Kejadian Perkara, Pembuktian**

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia bertujuan untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum pidana, pembuktian menjadi bagian yang sangat penting karena menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, setiap proses pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan diperoleh secara legal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar putusan hakim dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. (*M. Yahya Harahap, 2016*)

Dalam praktiknya, proses pembuktian tidak dapat dilepaskan dari keberadaan barang bukti yang diperoleh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). TKP merupakan lokasi awal terjadinya suatu peristiwa pidana yang menjadi sumber utama dalam menemukan berbagai fakta hukum, termasuk barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Barang bukti yang ditemukan di TKP dapat berupa benda, dokumen, senjata, pakaian, sidik jari, darah, rekaman elektronik, maupun berbagai bentuk bukti lain yang dapat membantu mengungkap peristiwa pidana secara jelas dan objektif. Oleh karena itu, barang bukti yang diperoleh dari TKP memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mendukung alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di persidangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun barang bukti tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alat bukti dalam KUHAP, keberadaan barang bukti tetap memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar terbentuknya alat bukti, khususnya petunjuk dan keterangan ahli. Barang bukti yang diperoleh dari TKP dapat membantu penyidik dalam mengungkap fakta-fakta hukum dan memberikan gambaran yang jelas mengenai terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, barang bukti memiliki kedudukan yang strategis dalam mendukung proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana.

Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih sering ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan barang bukti yang diperoleh dari TKP. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya pengamanan TKP yang menyebabkan barang bukti menjadi rusak, hilang, atau terkontaminasi. Selain itu, masih terdapat kesalahan dalam prosedur pengumpulan dan penyimpanan barang bukti yang dapat mengakibatkan barang bukti menjadi tidak sah atau tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan.



Permasalahan ini tentu dapat mempengaruhi kualitas pembuktian dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan pidana.

Permasalahan lain yang juga sering terjadi adalah kurangnya pemahaman mengenai kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian hukum pidana. Sebagian pihak masih menganggap bahwa barang bukti hanya sebagai pelengkap dalam proses pembuktian, padahal barang bukti memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung alat bukti yang sah dan membantu hakim dalam memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan. Apabila barang bukti tidak dikelola dengan baik, maka proses pembuktian dapat menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan putusan yang tidak adil.

Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi bentuk dan jenis barang bukti yang diperoleh dari TKP. Saat ini, barang bukti tidak hanya berupa benda fisik, tetapi juga dapat berupa bukti digital seperti rekaman CCTV, data elektronik, dan jejak digital lainnya yang memiliki nilai pembuktian dalam proses peradilan pidana. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan yang lebih profesional dalam mengelola barang bukti agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka kedudukan barang bukti dari TKP menjadi semakin penting dalam mendukung proses pembuktian tindak pidana.

Dalam konteks hukum forensik, barang bukti yang diperoleh dari TKP menjadi bagian yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana secara ilmiah dan objektif. Ilmu forensik membantu aparat penegak hukum dalam menganalisis barang bukti sehingga dapat memberikan informasi yang akurat mengenai terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, kerja sama antara penyidik dan ahli forensik menjadi sangat penting dalam menjaga keaslian dan keutuhan barang bukti agar dapat digunakan secara maksimal dalam proses pembuktian di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang diperoleh dari TKP memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembuktian tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap alat bukti, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam mengungkap kebenaran materiil dan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai kedudukan barang bukti yang diperoleh dari TKP dalam pembuktian tindak pidana agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran dan fungsi barang bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan barang bukti yang diperoleh dari TKP dalam pembuktian tindak pidana?
2. Bagaimana hubungan barang bukti dengan alat bukti dalam KUHP?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan kedudukan barang bukti yang diperoleh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam pembuktian tindak pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*



approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan barang bukti dan pembuktian tindak pidana. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori pembuktian dan pendapat para ahli hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mempelajari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data secara sistematis berdasarkan ketentuan hukum dan teori yang berkaitan dengan barang bukti dalam proses pembuktian tindak pidana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Barang Bukti**

Barang bukti merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena keberadaannya berkaitan langsung dengan pembuktian suatu tindak pidana. Dalam praktik hukum acara pidana, barang bukti digunakan untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam suatu perkara pidana. Barang bukti dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana tindak pidana dilakukan, alat yang digunakan pelaku, serta hubungan antara pelaku dan korban. Oleh sebab itu, barang bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan.

Secara umum, barang bukti dapat diartikan sebagai segala benda yang mempunyai hubungan langsung dengan suatu tindak pidana. Hubungan tersebut dapat berupa benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang dihasilkan dari tindak pidana, maupun benda lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Barang bukti dapat membantu aparat penegak hukum menemukan kebenaran materiil mengenai suatu peristiwa pidana sehingga proses pembuktian menjadi lebih jelas dan objektif.

Menurut Andi Hamzah, barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa barang bukti mempunyai fungsi utama untuk mendukung proses pembuktian dan memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan keterangan saksi maupun pengakuan terdakwa, tetapi juga melihat kesesuaian antara alat bukti dengan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Barang bukti dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki hubungan dengan tindak pidana. Barang bukti bergerak misalnya senjata tajam, senjata api, narkoba, kendaraan, pakaian korban, telepon genggam, maupun dokumen. Sedangkan barang bukti tidak bergerak dapat berupa rumah, tanah, bangunan, atau lokasi tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam perkara korupsi misalnya, aset berupa rumah atau tanah yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana.

Walaupun KUHP tidak memberikan definisi secara tegas mengenai barang bukti, ketentuan mengenai benda yang dapat dijadikan barang bukti dapat ditemukan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan meliputi:



1. Benda atau tagihan tersangka yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana;
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa barang bukti mempunyai cakupan yang sangat luas dalam hukum acara pidana. Barang bukti tidak hanya terbatas pada benda yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana, tetapi juga mencakup benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana tersebut. Dalam praktik peradilan pidana, barang bukti memiliki peranan penting dalam mendukung proses pembuktian. Barang bukti dapat memperjelas fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Misalnya, dalam perkara pembunuhan, barang bukti berupa senjata tajam yang mengandung sidik jari terdakwa dapat memperkuat dugaan bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana tersebut.

Selain itu, barang bukti juga mempunyai fungsi untuk menghubungkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya. Barang bukti dapat memperkuat keterangan saksi, hasil pemeriksaan ahli, maupun surat yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, barang bukti berfungsi sebagai pendukung utama dalam proses pembuktian tindak pidana. Barang bukti juga memiliki hubungan erat dengan proses penyitaan dalam hukum acara pidana. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan barang-barang yang diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana agar tidak hilang, rusak, dipindahkan, atau dimusnahkan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, penyitaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum agar barang bukti tetap memiliki kekuatan pembuktian di persidangan.

Dalam proses penyidikan, barang bukti biasanya diperoleh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). TKP merupakan lokasi utama untuk menemukan benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana. Dari TKP, penyidik dapat memperoleh berbagai jenis barang bukti seperti sidik jari, bercak darah, senjata, dokumen, maupun rekaman CCTV. Oleh sebab itu, pengamanan TKP menjadi sangat penting agar barang bukti tetap terjaga keasliannya. Barang bukti juga memiliki fungsi untuk membantu penyidik menyusun kronologi tindak pidana. Melalui pemeriksaan terhadap barang bukti, aparat penegak hukum dapat mengetahui bagaimana tindak pidana dilakukan, kapan tindak pidana terjadi, dan alat apa yang digunakan pelaku. Dalam perkara pembunuhan misalnya, arah bercak darah dan posisi korban dapat membantu penyidik merekonstruksi kejadian perkara secara lebih jelas.

Selain barang bukti fisik, perkembangan teknologi informasi menyebabkan munculnya barang bukti elektronik atau digital. Barang bukti digital dapat berupa rekaman CCTV, email, pesan elektronik, data komputer, rekaman suara, maupun aktivitas media sosial. Barang bukti digital memiliki peranan penting terutama dalam perkara tindak pidana siber dan kejahatan modern lainnya. Barang bukti digital mempunyai karakteristik yang berbeda dengan barang bukti fisik karena lebih mudah diubah, dihapus, atau dipalsukan. Oleh karena itu, penanganan barang bukti digital membutuhkan kemampuan khusus dan dukungan teknologi yang memadai. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa barang bukti digital diperoleh secara sah dan tidak mengalami manipulasi agar tetap dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan.



Dalam hukum acara pidana modern dikenal istilah *chain of custody* atau rantai penguasaan barang bukti. Konsep ini mengatur mengenai pencatatan dan pengawasan terhadap barang bukti sejak pertama kali ditemukan hingga diajukan di persidangan. Tujuan dari *chain of custody* adalah untuk menjaga keaslian barang bukti dan mencegah terjadinya perubahan maupun manipulasi terhadap barang bukti tersebut. Keaslian barang bukti sangat menentukan nilai pembuktiannya. Barang bukti yang rusak, hilang, atau terkontaminasi dapat mengurangi kekuatan pembuktian dan bahkan menyebabkan barang bukti tersebut tidak dapat digunakan di persidangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menjaga keutuhan barang bukti melalui prosedur penyimpanan dan pengamanan yang sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Dalam praktiknya, barang bukti juga mempunyai fungsi psikologis dalam persidangan. Kehadiran barang bukti secara langsung di hadapan hakim dapat memberikan gambaran nyata mengenai tindak pidana yang terjadi. Misalnya, diperlihatkannya senjata yang digunakan pelaku atau pakaian korban yang berlumuran darah dapat memperkuat keyakinan hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, barang bukti juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi terdakwa maupun korban. Barang bukti yang diperoleh secara sah dan diperiksa secara objektif dapat membantu memastikan bahwa seseorang tidak dipidana tanpa dasar pembuktian yang jelas. Sebaliknya, barang bukti juga dapat membantu korban memperoleh keadilan melalui proses pembuktian yang kuat dan objektif.

Dalam beberapa perkara pidana, barang bukti bahkan menjadi faktor utama dalam mengungkap suatu tindak pidana. Misalnya dalam perkara narkoba, barang bukti berupa narkoba yang ditemukan pada terdakwa menjadi unsur penting untuk membuktikan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Demikian pula dalam perkara korupsi, dokumen dan aliran dana yang ditemukan dapat menjadi barang bukti utama dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Dengan demikian, barang bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum acara pidana. Barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai benda yang berkaitan dengan tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana pembuktian yang membantu aparat penegak hukum menemukan kebenaran materiil dan membantu hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan yang adil dan objektif.

### **Kedudukan Barang Bukti yang Diperoleh dari TKP dalam Pembuktian Tindak Pidana**

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting karena menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Proses pembuktian bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil mengenai suatu tindak pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut, aparat penegak hukum membutuhkan alat bukti dan barang bukti yang dapat menjelaskan peristiwa pidana secara objektif. Salah satu sumber utama barang bukti adalah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Tempat Kejadian Perkara merupakan lokasi terjadinya tindak pidana atau tempat ditemukannya benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana. Oleh karena itu, TKP mempunyai nilai yang sangat penting dalam proses penyidikan. Dari TKP, penyidik dapat memperoleh berbagai informasi awal mengenai bagaimana tindak pidana terjadi, siapa yang terlibat, alat apa yang digunakan, serta bagaimana hubungan antara pelaku dan korban.

Barang bukti yang diperoleh dari TKP pada dasarnya merupakan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Barang bukti tersebut dapat berupa alat yang digunakan



untuk melakukan tindak pidana, hasil dari tindak pidana, maupun benda lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam perkara pidana tertentu, barang bukti bahkan menjadi faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya pembuktian.

Dalam perkara pembunuhan misalnya, barang bukti dapat berupa senjata tajam, senjata api, pakaian korban, bercak darah, rambut, sidik jari, hingga rekaman CCTV. Dalam perkara narkoba, barang bukti dapat berupa narkoba, alat hisap, timbangan digital, telepon genggam, maupun rekening transaksi. Sedangkan dalam perkara korupsi, barang bukti dapat berupa dokumen, catatan keuangan, rekening bank, dan barang-barang hasil tindak pidana.

Secara normatif, KUHAP tidak memasukkan barang bukti ke dalam alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut hanya mengenal lima alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Walaupun demikian, dalam praktik peradilan pidana, barang bukti tetap mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena barang bukti memiliki kemampuan untuk memperjelas dan memperkuat alat bukti yang sah. Barang bukti juga dapat membantu hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Menurut Andi Hamzah, barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim terhadap kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama barang bukti adalah mendukung proses pembuktian dan membantu hakim menemukan kebenaran materiil.

Barang bukti yang diperoleh dari TKP juga mempunyai nilai objektif yang lebih tinggi dibandingkan barang bukti lain karena ditemukan langsung di lokasi kejadian. Barang bukti tersebut dapat menunjukkan adanya hubungan antara pelaku, korban, dan tindak pidana yang terjadi. Oleh sebab itu, proses pengamanan dan pemeriksaan TKP harus dilakukan secara cermat dan profesional.

Dalam praktik penyidikan, pemeriksaan TKP dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengamankan lokasi kejadian;
2. Mencatat kondisi TKP;
3. Memotret dan mendokumentasikan TKP;
4. Mengumpulkan barang bukti;
5. Melakukan identifikasi forensik;
6. Membuat berita acara pemeriksaan TKP.

Tahapan tersebut bertujuan untuk menjaga keaslian barang bukti dan menghindari hilangnya jejak tindak pidana. Kesalahan dalam proses olah TKP dapat menyebabkan hilangnya barang bukti penting sehingga menyulitkan proses pembuktian di persidangan. Selain itu, barang bukti yang diperoleh dari TKP juga memiliki fungsi rekonstruktif. Artinya, barang bukti dapat digunakan untuk merekonstruksi bagaimana tindak pidana terjadi. Contohnya, posisi mayat, arah



bercak darah, atau lokasi ditemukannya senjata dapat membantu penyidik menyusun kronologi kejadian secara lebih akurat.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa barang bukti mempunyai fungsi untuk memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Walaupun bukan alat bukti utama, barang bukti dapat menjadi faktor penting dalam membangun hubungan logis antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya. Kedudukan barang bukti dalam praktik peradilan pidana sering kali tidak dapat dipisahkan dari alat bukti petunjuk. Barang bukti dapat melahirkan petunjuk apabila terdapat persesuaian antara barang bukti dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. Dengan demikian, barang bukti memiliki kontribusi besar dalam proses pembentukan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP.

Selain mempunyai nilai pembuktian, barang bukti juga mempunyai nilai psikologis dalam persidangan. Kehadiran barang bukti secara langsung di hadapan hakim dapat memberikan gambaran nyata mengenai tindak pidana yang terjadi. Misalnya, diperlihatkannya senjata yang digunakan pelaku atau pakaian korban yang berlumuran darah dapat memperkuat keyakinan hakim mengenai adanya tindak pidana. Dalam perkembangan hukum modern, barang bukti tidak hanya terbatas pada benda fisik tetapi juga meliputi barang bukti elektronik atau digital. Barang bukti elektronik dapat berupa rekaman CCTV, pesan elektronik, rekaman suara, data komputer, maupun aktivitas media sosial. Penggunaan barang bukti elektronik semakin penting seiring berkembangnya teknologi informasi dan meningkatnya tindak pidana berbasis digital.

Keabsahan barang bukti elektronik diakui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, barang bukti elektronik harus diperoleh melalui prosedur yang sah agar memiliki kekuatan pembuktian di persidangan. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus menjaga keaslian barang bukti melalui sistem *chain of custody* atau rantai penguasaan barang bukti. Sistem ini mengatur pencatatan dan pengawasan barang bukti sejak ditemukan di TKP hingga diajukan di persidangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang bukti tetap asli, tidak rusak, tidak tertukar, dan tidak dimanipulasi.

Apabila barang bukti diperoleh melalui cara yang melanggar hukum, maka kekuatan pembuktiannya dapat dipersoalkan. Misalnya, barang bukti yang diperoleh melalui penggeledahan tanpa izin atau penyitaan yang tidak sesuai prosedur dapat dianggap tidak sah. Oleh karena itu, keabsahan proses perolehan barang bukti sangat menentukan nilai pembuktiannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa barang bukti yang diperoleh dari TKP mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana. Walaupun bukan alat bukti yang berdiri sendiri menurut KUHAP, barang bukti tetap memiliki fungsi strategis dalam mendukung alat bukti lain dan membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa.

### **Fungsi Barang Bukti dalam Proses Peradilan Pidana**

Barang bukti mempunyai berbagai fungsi penting dalam proses peradilan pidana. Fungsi tersebut tidak hanya terbatas pada tahap penyidikan, tetapi juga berlanjut hingga tahap pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan.



### 1. Fungsi dalam Tahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan, barang bukti digunakan untuk membantu penyidik mengungkap tindak pidana. Barang bukti dapat memberikan petunjuk mengenai identitas pelaku, alat yang digunakan, cara tindak pidana dilakukan, serta motif tindak pidana. Sebagai contoh, sidik jari yang ditemukan pada senjata api dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku. Demikian pula data percakapan pada telepon genggam dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara pelaku dan korban.

### 2. Fungsi dalam Tahap Penuntutan

Dalam tahap penuntutan, jaksa penuntut umum menggunakan barang bukti untuk memperkuat dakwaan terhadap terdakwa. Barang bukti menjadi dasar bagi jaksa untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

### 3. Fungsi dalam Tahap Persidangan

Di persidangan, barang bukti diperlihatkan kepada hakim untuk memperjelas fakta-fakta hukum yang terungkap. Barang bukti juga digunakan untuk menguji kebenaran keterangan saksi, ahli, maupun terdakwa. Dalam banyak perkara pidana, barang bukti mempunyai pengaruh besar terhadap keyakinan hakim. Semakin kuat hubungan barang bukti dengan tindak pidana dan terdakwa, maka semakin besar pula nilai pembuktiannya.

### 4. Fungsi dalam Pelaksanaan Putusan

Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang bukti dapat dirampas untuk negara, dikembalikan kepada pihak yang berhak, atau dimusnahkan sesuai amar putusan hakim.

## **Hubungan antara Barang Bukti dengan Alat Bukti**

Dalam sistem peradilan pidana, hubungan antara barang bukti dan alat bukti merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembuktian suatu perkara. Kedua unsur ini memiliki kedudukan yang saling berkaitan dan saling melengkapi dalam rangka memberikan keyakinan kepada hakim terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta terhadap kesalahan terdakwa. (*Andi Hamzah, 2019, hlm. 90*)

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pembahasan mengenai alat bukti secara eksplisit termuat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seorang hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari ketentuan tersebut, terdapat dua unsur pokok yang harus terpenuhi agar seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana, yaitu:

1. Adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP; dan
2. Adanya keyakinan hakim mengenai kebenaran tindak pidana dan kesalahan terdakwa berdasarkan dua alat bukti tersebut. (*Yahya Harahap, 2018, hlm. 232*)



Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk; dan
5. keterangan terdakwa.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa alat-alat bukti merupakan fondasi utama dalam menentukan terbuktinya suatu tindak pidana. Namun demikian, dalam praktiknya, barang bukti juga berperan penting sebagai pendukung dari alat bukti yang sah tersebut. Barang bukti kerap kali menjadi pendorong keyakinan hakim, karena keberadaannya dapat memperkuat atau memperjelas hubungan antara alat bukti dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan. (*Lilik Mulyadi, 2016, hlm. 118*)

Jika ditinjau dari hubungan konseptual, istilah “alat bukti” sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP memiliki kesejajaran dengan istilah “alat pembuktian” yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa putusan pidana harus memuat “alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Dengan demikian, istilah “alat pembuktian” dapat dipahami sebagai konsep yang lebih luas yang mencakup tidak hanya alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, tetapi juga barang bukti yang diajukan dalam persidangan. (*Barda Nawawi Arief, 2018, hlm. 213*)

Walaupun demikian, KUHAP tidak mengategorikan barang bukti sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Hal ini kemungkinan didasarkan pada pertimbangan bahwa barang bukti tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri tanpa dukungan alat bukti lain seperti keterangan saksi atau surat. (*Eddy O.S. Hiariej, 2012, hlm. 45*) Misalnya, barang bukti berupa senjata tajam, narkoba, atau dokumen palsu, memerlukan penjelasan dari saksi atau ahli untuk menghubungkan benda tersebut dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dengan kata lain, barang bukti memerlukan alat bukti sebagai instrumen interpretatifnya.

Namun, menurut pandangan akademik, barang bukti sejatinya dapat dikategorikan sebagai bagian dari alat bukti karena memiliki fungsi evidensial (pembuktian langsung). Barang bukti sering kali menjadi bukti nyata (*real evidence*) yang justru memberikan dimensi faktual bagi alat bukti lain yang bersifat verbal atau dokumen. (*S.R. Sianturi, 1996, hlm. 426*) Misalnya, dalam kasus pembunuhan, keberadaan pisau dengan sidik jari terdakwa merupakan bukti konkret yang menguatkan keterangan saksi maupun hasil pemeriksaan ahli forensik.

Dalam konteks ini, pembuktian dengan barang bukti tidak dapat diabaikan karena memiliki daya pembuktian yang bersifat objektif. Barang bukti tidak hanya menjadi benda yang disita dalam proses penyidikan, tetapi juga menjadi unsur pembuktian yang esensial dalam membangun konstruksi hukum yang utuh. (*Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hlm. 94*)

Lebih lanjut, Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP tentang praperadilan menyebutkan bahwa apabila dalam suatu putusan ditetapkan bahwa benda yang disita tidak termasuk sebagai alat pembuktian, maka benda tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang berhak. Rumusan pasal ini secara implisit menunjukkan bahwa selain benda yang tidak termasuk alat pembuktian, terdapat



pula benda yang termasuk sebagai alat pembuktian, yang dalam praktiknya identik dengan pengertian barang bukti.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah “alat pembuktian” dalam KUHAP mencakup dua unsur utama, yaitu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian tersebut. (*Lex et Societatis*, 2015, hlm. 128) Oleh karena itu, barang bukti memiliki hubungan fungsional dan integral dengan alat bukti dalam sistem pembuktian hukum pidana. Barang bukti tidak hanya berperan sebagai benda fisik semata, tetapi juga memiliki nilai probatif yang mendukung pembentukan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

Secara teoretis, hubungan antara barang bukti dan alat bukti dapat dipandang sebagai hubungan antara fakta konkret dengan instrumen pembenaran hukum. Alat bukti memberikan narasi hukum atas fakta yang ditemukan, sementara barang bukti memberikan manifestasi material dari fakta tersebut. (Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 119) Dalam sistem pembuktian yang menganut asas conviction in tandem (keyakinan yang didukung oleh alat bukti), keberadaan barang bukti berperan signifikan dalam mengukuhkan keyakinan hakim.

Oleh sebab itu, dalam praktik peradilan, penyidik, penuntut umum, maupun hakim harus memandang barang bukti bukan sekadar benda yang disita, tetapi sebagai bagian dari struktur pembuktian yang menyeluruh. Keterkaitan antara alat bukti dan barang bukti inilah yang menjadikan sistem pembuktian dalam KUHAP bersifat komprehensif dan berlapis, di mana setiap elemen saling menopang dalam mencapai tujuan utama peradilan pidana, yaitu menegakkan kebenaran materiil dan keadilan hukum.

### **Tinjauan Konseptual antara Barang Bukti dan Alat Bukti**

Secara konseptual, hubungan antara barang bukti dan alat bukti dapat dipahami melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif-yuridis dan empiris-praktis. Dalam pendekatan normatif, alat bukti diartikan sebagai segala sesuatu yang diatur secara formal dalam undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sedangkan dalam pendekatan empiris, barang bukti dipandang sebagai segala benda konkret yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan dapat memperkuat keberadaan alat bukti lainnya.

Dengan demikian, alat bukti memiliki dasar yuridis yang formal, sedangkan barang bukti bersifat faktual dan empiris. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan, karena alat bukti membutuhkan dukungan barang bukti untuk menegaskan kebenaran yang bersifat material, sementara barang bukti memerlukan alat bukti untuk memperoleh penjelasan hukum terhadap keberadaannya.

Sebagai perbandingan, istilah “alat pembuktian” sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menunjukkan bahwa konsep pembuktian dalam sistem hukum acara pidana Indonesia sebenarnya bersifat holistik. Istilah tersebut mencakup baik alat bukti formal maupun barang bukti material yang secara bersama-sama membentuk landasan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian di Indonesia tidak sekadar bersandar pada dokumen atau kesaksian, melainkan juga pada benda konkret yang dapat diamati



secara langsung. Dalam hal ini, barang bukti menjadi “fakta nyata” yang memperkuat kebenaran hukum, dan bersama alat bukti membentuk struktur pembuktian yang utuh dan berlapis.

### **Nilai Pembuktian dan Implikasi Yuridis Barang Bukti**

Dalam tataran normatif, barang bukti diatur secara tersirat dalam beberapa pasal KUHAP, terutama Pasal 46, Pasal 194 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (3) huruf d. Dalam pasal terakhir disebutkan bahwa apabila benda yang disita tidak termasuk sebagai alat pembuktian, maka benda tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Rumusan ini secara tidak langsung mengakui keberadaan barang bukti sebagai bagian dari alat pembuktian yang memiliki nilai hukum tersendiri.

Implikasinya, barang bukti yang diajukan di persidangan harus memiliki relevansi langsung dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Barang bukti yang tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana tidak mempunyai nilai pembuktian dan karenanya tidak dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim. Sebaliknya, barang bukti yang relevan dapat memperkuat alat bukti lain seperti kesaksian, hasil visum et repertum, atau dokumen pendukung lainnya.

Dari perspektif teori hukum, nilai pembuktian barang bukti dapat dikategorikan dalam dua aspek, yaitu nilai objektif dan nilai kontekstual. Nilai objektif merujuk pada eksistensi barang bukti itu sendiri sebagai fakta nyata yang dapat diamati secara langsung, sedangkan nilai kontekstual muncul dari relevansi antara barang bukti dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Kedua nilai ini bersinergi dalam membangun keyakinan hakim terhadap terbuktinya suatu tindak pidana secara sah dan meyakinkan.

### **Kekuatan Pembuktian Barang Bukti dalam Praktik Peradilan Pidana**

Kekuatan pembuktian barang bukti sangat bergantung pada hubungan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang terjadi. Semakin kuat hubungan barang bukti dengan tindak pidana dan terdakwa, maka semakin besar pula nilai pembuktiannya. Dalam praktik peradilan pidana, hakim sering menjadikan barang bukti sebagai dasar untuk memperkuat keyakinannya. Misalnya dalam perkara pembunuhan, hasil tes DNA pada bercak darah yang ditemukan di TKP dapat menunjukkan hubungan antara korban dan pelaku. Dalam perkara narkoba, barang bukti berupa narkoba yang ditemukan pada terdakwa menjadi unsur penting untuk membuktikan adanya tindak pidana.

Selain itu, perkembangan teknologi menyebabkan munculnya barang bukti elektronik sebagai salah satu bentuk barang bukti modern. Barang bukti elektronik seperti rekaman CCTV, pesan elektronik, rekaman suara, dan data media sosial saat ini sering digunakan dalam proses pembuktian perkara pidana. Keabsahan barang bukti elektronik diakui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Walaupun demikian, barang bukti elektronik harus diperoleh dan diperiksa sesuai prosedur hukum agar memiliki kekuatan pembuktian. Jika diperoleh secara melanggar hukum, maka barang bukti tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian barang bukti tidak hanya melihat bentuk fisiknya, tetapi juga mempertimbangkan:

1. Cara memperoleh barang bukti;
2. Keaslian barang bukti;



3. Hubungan barang bukti dengan tindak pidana;
4. Persesuaian barang bukti dengan alat bukti lain;
5. Keterangan ahli mengenai barang bukti tersebut.

Dengan demikian, barang bukti yang diperoleh dari TKP mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana karena membantu aparat penegak hukum menemukan kebenaran materiil dan membantu hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan.

### **Analisis Hubungan Fungsional antara Bukti dan Alat Bukti**

Secara fungsional, barang bukti dan alat bukti memiliki hubungan yang bersifat simbiotik. Barang bukti berfungsi sebagai manifestasi material dari tindak pidana, sedangkan alat bukti berperan sebagai instrumen yuridis untuk menafsirkan dan mengonfirmasi keberadaan fakta tersebut. Keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pembuktian pidana yang berlandaskan pada asas conviction in tandem, yaitu keyakinan hakim yang didukung oleh alat bukti yang sah dan fakta yang nyata.

Tanpa barang bukti, alat bukti kehilangan pijakan empirisnya; dan tanpa alat bukti, barang bukti tidak memiliki makna yuridis yang jelas. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya menciptakan suatu sistem pembuktian yang komprehensif, logis, dan berkeadilan. Dalam konteks implementasi, penyidik, jaksa, maupun hakim dituntut untuk memahami fungsi barang bukti tidak hanya sebagai benda sitaan yang bersifat administratif, tetapi sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum. Barang bukti harus diperlakukan dengan prinsip kehati-hatian (due process of law), mulai dari penyitaan, penyimpanan, hingga penetapan status hukumnya dalam putusan pengadilan.

Dengan demikian, sistem pembuktian yang menempatkan alat bukti dan barang bukti secara proporsional akan mampu menghasilkan proses peradilan yang tidak hanya memenuhi ketentuan formil, tetapi juga menjamin tercapainya kebenaran materiil, kepastian hukum, dan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

### **Kedudukan Barang Bukti dalam Mewujudkan Keadilan**

Barang bukti memiliki peranan penting dalam mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya barang bukti yang sah dan diperoleh sesuai prosedur hukum, hakim dapat menjatuhkan putusan secara objektif dan adil. Sebaliknya, apabila barang bukti tidak dikelola dengan baik, maka proses pembuktian dapat menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang berperkara. Kedudukan barang bukti dalam sistem peradilan pidana tidak hanya sebagai pendukung alat bukti, tetapi juga sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil. Barang bukti dapat membantu mengungkap fakta yang sebenarnya mengenai suatu tindak pidana sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih baik.

Dengan demikian, pengelolaan barang bukti harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila barang bukti dikelola dengan baik, maka proses pembuktian akan menjadi lebih kuat dan mampu menciptakan keadilan serta kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.



## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan barang bukti yang diperoleh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam pembuktian tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa barang bukti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Walaupun barang bukti tidak secara eksplisit disebut sebagai alat bukti yang sah dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keberadaan barang bukti tetap mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mendukung proses pembuktian tindak pidana. Barang bukti berfungsi untuk memperkuat alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sehingga dapat membantu hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan.

Barang bukti yang diperoleh dari TKP memiliki nilai pembuktian yang tinggi karena berasal langsung dari lokasi terjadinya tindak pidana. Barang bukti tersebut dapat menunjukkan hubungan antara pelaku, korban, dan tindak pidana yang terjadi. Oleh sebab itu, pemeriksaan dan pengamanan TKP harus dilakukan secara teliti dan profesional agar barang bukti tetap terjaga keasliannya dan tidak mengalami kerusakan maupun kehilangan.

## SARAN

Pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya mengenai pengaturan barang bukti agar kedudukan dan kekuatan pembuktiannya diatur secara lebih jelas dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Aparat penegak hukum, terutama penyidik, harus meningkatkan profesionalisme dan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) agar barang bukti yang ditemukan tetap terjaga keaslian dan keutuhannya. Diperlukan peningkatan kemampuan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani barang bukti digital seiring berkembangnya teknologi informasi dan meningkatnya tindak pidana berbasis elektronik. Sarana dan prasarana penyimpanan barang bukti perlu ditingkatkan agar barang bukti dapat disimpan dengan aman dan tidak mengalami kerusakan maupun kehilangan selama proses hukum berlangsung. Kerja sama antara penyidik, jaksa, hakim, dan ahli forensik perlu ditingkatkan untuk mendukung proses pembuktian tindak pidana sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, objektif, dan adil. Masyarakat juga diharapkan turut mendukung proses penegakan hukum dengan menjaga keaslian TKP dan tidak merusak atau memindahkan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Lokas, Richard. "Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex et Societatis* Vol. III, No. 9 (2015).

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Prasetyo, Dimas. "Peranan Barang Bukti dalam Mengungkap Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7, No. 1 (2018).

Rahman, Arif. "Kekuatan Pembuktian Barang Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana." *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 9, No. 3 (2020).

Sari, Novita. "Kedudukan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Petita Journal* Vol. 1, No. 2 (2019).

Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hukumonline. "Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP." Diakses pada 10 Mei 2026.